



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 490/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MUARA RIPUNG KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan wafatnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ALIUSMANDI pada tanggal 27 September 2024, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Nomor 140/25.1/BPD-DMR/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Usulan Terkait Kekurangan Anggota BPD;
 2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Nomor lepas tanggal 9 Oktober 2024 tentang Rapat Intern BPD terkait Kekurangan Anggota BPD karena meninggal dunia dan Pengusulan Anggota PAW BPD;
 3. Kutipan Akta Kematian a.n. ALIUSMANDI Nomor 6204-KM-08102024-0004 tanggal 9 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ALIUSMANDI.
- KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

